

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdebatan mengenai aurat masih menjadi perbincangan hingga saat ini. Ada ulama yang berpendapat bahwa menutup aurat merupakan suatu kewajiban, dan ada pula yang tidak mewajibkannya. Allah berfirman di dalam Al-Quran:

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseleuruh tubuh mereka.” Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu, dan Allah adalah maha pengampung lagi maha penyayang.” (QS Al-Ahzab:59)¹

Yang disampaikan dari ayat di atas yaitu berupa pesan serta perintah yang pertama, agar menggunakan jilbab serta menguntai jilbabnya, menggunakan jilbab ini supaya wanita tidak sulit dikenal serta agar terhindar dari godaan lelaki.

Dari ayat tersebut dapat dikatakan bahwa Allah memerintahkan perempuan untuk memakai jilbab ke seluruh tubuhnya. Namun, muncullah permasalahan terkait arti yang sesungguhnya dari *jilbab*, dan beberapa mufassir tidak memiliki pendapat yang sama tentang ini. Dari riwayat Ibnu Jarir, Muhammad Ibn Sirin menanyakan terkait ayat tersebut kepada Abidah al-Salamani, ia (Abidah) menarik ke atas kain yang ia kenakan lalu menggunakannya seraya membungkus kepalanya sehingga alisnya tertutup serta yang hanya terlihat satu matanya.

Namun kerap kali kita selalu tertukar antara jilbab, kerudung dan hijab, tentu saja berbeda pengertian anatar kedua itu. Lalu terdapat kalimat yang digunakan dalam makna yang sama oleh orang-orang, yaitu jilbab dan hijab. Umumnya dua-duanya menitikkan pada busana wanita yang kepala dan

¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: PT Al ma'arif, 2020), h. 426.

badannya tertutup. Istilah jilbab dan hijab cenderung disamakan oleh masyarakat, terutama di Indonesia. Saat mereka menyebutkan Istilah hijab maka mereka mengartikan pula jilbab begitu juga sebaliknya.

Menurut Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir, Jilbab dicantumkan berasal dari kata *Jalabiyah* جلابية yang berarti baju kurung panjang sejenis jubah serta baju berakar dari kata *Jalaba* جلب yang artinya menyusun dan membawa.² Jilbab adalah pakaian yang menutupi tubuhnya dari kepala hingga mata kaki, atau yang tertutup ialah beberapa besar tubuh dan digunakan saat di luar, contohnya ialah baju hujan.³ Jilbab diartikan juga sebagai pakaian yang lapang dan dapat menutup aurat wanita, kecuali muka dan telapak tangan sampai pergelangan tangan saja yang ditampilkan.⁴

Sedangkan kerudung (khimar) adalah semua bentuk penutup kepala wanita yang panjang mau pun yang pendek, menutup dada serta tubuh wanita atau rambut serta hanya leher. Lalu arti Hijab (tutup) yaitu bermaksud untuk tidak menambah dan tidak timbul dari akan *fitnah jinsiyah* atau godaan seksual baik dari terjaganya pandangan, tidak membuat-buat intonasi menjadi menarik, menutup aurat hingga sebagainya.

Ibnu al-Atsir berkata “Jilbab adalah mantel dan jubah yang dikenakan oleh perempuan agar tubuhnya tertutup secara keseluruhan.⁵ Al Baghawi mengatakan bahwa “Jilbab adalah mula’ah yang diselimutkan perempuan sebagai lapisan baju kurung dan kerudungnya.⁶ Sedangkan Ibnu Katsir mengatakan bahwa jilbab adalah *rida* perangkap *khimar* , mendekati

² Nong Darol Mahmadah dalam buku Muhammad Said Al-Asymawi. *Kritik Atas Jilbab*. 2003, h. 7.

³ Haya Binti Mubarak al Barik. *Ensiklopedia Wanita Muslimah*. (Jakarta: Darul Falah, 2001.), h. 149.

⁴ Mulhandy Ibn. Haj. Skk., *Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Jilbab*. (Bandung: Espepress, 1986), h. 5.

⁵ Jami al-Ushul, Jilid VI, hlm. 152.

⁶ Ma’aalimut Tanzil.

persamaan dengan *izar* pada masa saat ini.⁷ Lalu ada pula pengertian niqob atau cadar adalah kain penutup wajah wanita.⁸

Seluruh wanita yang tidak dilihat oleh kecuali oleh mahromnya, begitulah argument para ulama, meskipun area wajah dan telapak tangan menjadi bagian yang harus ditutupi. Tetapi, kesimpulan dari mereka ternyata ialah bertujuan agar seluruh badan mereka tertutup. Karena, bagian yang ditutupi dan apa yang diblekangnya menjadi terhalang.⁹

Ada beberapa batasan aurat menurut empat madzhab, *Madzhab Hanafi* berkata aurat seorang wanita ialah keseluruhan dari tubuhnya, tidak termasuk wajah dan telapak tangan, hingga telapak kaki dan mata kaki saat keadaan beribadah shalat maupun di luarnya. *Madzhab Maliki* mengatakan aurat wanita baik saat mengerjakan shalat mau pun sedang tidak shalat ialah keseluruhan dari tubuhnya terkecuali telapak tangan serta wajib di tutup karena untuk menghindari akan terjadinya fitnah.

Lalu *Madzhab Syafi'i* berkata aurat dari seorang wanita saat sedang beribadah atau shalat, sama dengan menurut madzhab syafi'i. Yang terakhir ialah *Madzhab hanbali* berpendapat bahwa ada dua riwayat Imam Ahmad, satu dari ragam riwayat memaparkan aurat wanita saat sudah baligh ialah hampir seluruh tubuhnya hingga ke- kuku jari tangan dan wajah. Ada pendapat yang lebih kuat, aurat dari seorang wanita saat shalat merupakan tubuhnya, tidak termasuk wajah dan telapak tangannya.

Batasan-batasan tersebut dalam aurat merupakan apa yang telah ditetapkan Allah sehingga melahirkan kebudayaan sopan dan elok di pandang serta melahirkan rasa aman dan tenang, sebab memenuhi suatu kewajaran.¹⁰

⁷ *Tafsir Al-Qur'anil Adhim*, Jilid III, h. 518.

⁸ *Jilbab dalam Al-Qur'an dan Jilbab zaman sekarang*. Dibushin. Wordpress.com 2008

⁹ Quraish Shihab. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2018.), h. 69.

¹⁰ Habibah Syarifah. "Sopan Santun Berpakaian dalam Islam." *Jurnal Pesona Dasar*. Universitas Syiah Kuala. Vol. 2. No. 3.

Lalu bagi anggota tubuh wanita muslimah yang wajib di tutupi selain suaminya adalah saudara laki-laki dan sama-sama wanita. Menurut *Imam Hanafi* dan *Syafii*. Dalam hal itu yang diwajibkan ialah pusar dan lutut. Menurut *Imam Maliki* dan *Hambali*, jika ke sesama jenis yang wajib ialah pusar dan lutut. Sedangkan, jika dihadapan yang boleh diperlihatkan yang lelaki ialah seluruh anggota tubuhnya (tidak termasuk kepala dan kedua telapak tangannya).

Dalam salah satu kelompok para cendekiawan menurut Quraish Shihab ialah, tentang aurat dan pakaian yang menjadi permasalahan, ada yang mengatakan. “Pakaian tertutup merupakan salah satu bentuk perbudakan dan lahir ketika laki-laki menguasai dan memperbudak wanita.” Dari sebagian yang lain mengatakan, “sifat hijab dikatakan material (tertutup pakaian) atau sifat yang immaterial (bisa jadi keduanya bersamaan) sudah tertutup mengurus campuran wanita kedalam bidang hidupnya, agama, akhlak, hingga politik, dan sebagainya.¹¹

Menurut kamu *Lisan al-Arab*, jilbab merupakan konsep yang samar-samar. Kata *jilbab* dapat menunjukkan sejumlah pakaian mulai dari gamis yang sederhana hingga jubah. Salah satu definisi di dalam kamus tersebut menggambarkan jilbab sebagai pakaian yang sangat lebar yang dikenakan oleh wanita; sementara batasan-batasannya mengartikan jilbab sebagai pakaian yang digunakan wanita untuk menutupi dada mereka¹²

Perbedaan pendapat dalam batasan ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian: Yang *pertama*, menyatakan hampir semua tubuh muslimah dapat dikatakan aurat yang semananya wajib di tutupi, hingga wajah (hanya memperlihatkan mata) biasanya dikatakan cadar oleh semua orang. Yang *kedua*, ulama yang berpendapat semua tubuhnya aurat namun wajah dan telapak tangan tidak termasuk. *Ketiga*, ulama yang berpendapat bahwa batas

¹¹ Nawal as-Sa’dawi dan Hibah Rauf ‘Izzat. “Al-Mar’ah, wa ad-Din wa Aklaq.” (Dar al-Fikr al-Mu’ashi, 2000, cet . I), hal. 28. Di dalam jurnal Muthmainnah Baso. *Aurat dan Busana*.

¹² Fatima Mernissi. *Wanita di dalam Islam*. (Bandung: Penerbit pustaka, 1994), h. 230.

aurat muslimah diserahkan kepada budaya dan tradisi daerah masing-masing.¹³

Yang pertama ialah, ulama yang menyatakan tubuh wanita muslimah secara keseluruhan adalah bagian tubuh yang harus tertutup, hingga cadar yang berdasar pada hadis nabi yaitu:

"Janganlah memakai jubah, celana panjang, dan sepatu kecuali seorang laki-laki yang tidak memiliki sandal, hendaknya ia memakai sepatu di bawah mata kaki, dan janganlah ia memakai pakaian yang tersentuh kunyit serta waras, dan janganlah seorang wanita yang berihram memakai cadar, dan jangan memakai sarung tangan." (HR An Nasai: 2633)¹⁴

Hadits ini menunjukkan dalam setiap harinya mereka memakai cadar. Pendapat ini ditolak dengan menyatakan bahwa setiap harinya. Pendapat tersebut tidak di terima karena hadis tersebut tidak ada penjelasan saat itu memakai cadar, dapat di jadikan saksi dari tidak sedikitnya hadis yang akan di jadikan hujjah saat itu wanita tidak menggunakan penutup wajah atau cadar.

Di sisi lain, jika mereka memakainya, memungkinkan mereka lakukan tidak karena atas nama agama. bukan atas dasar kewajiban agama, melainkan kehendak nya sendiri, dan memang tidak ada salahnya wanita bercadar. Dapat dikatakan pula hadits tersebut bukanlah suatu anjuran untuk wanita muslimah memakai cadar dalam keseharian mereka.

Lalu yang *kedua* mengatakan tubuh yang harus ditutupi oleh ialah semua badan tidak termasuk wajah serta telapak tangannya. Pendapat ini merupakan pendapat yang paling dominan di pakai di Negara ini. Seperti Hadits berikut ini:

¹³ Pendpaat ini dikemukakan antara lain oleh M.Shahrur, Muhjammad Sa'id al Ashmawiy, dan terkesan pula pada pandangan M.Quraish Shihab tentang Jilbab, meskipun demikian para ulama salaf hanya terpecah ke dalam dua pemikiran besar mengenai jilbab di atas, yaitu seputar apakah wajah dan kedua tangan diwajibkan untuk ditutup atau tidak. Sementara kelompo ketiga ini muncul belakangan dan menyimpulkan bahwa dalil yang menyatakan kewajiban tersebut tidak tegas.

¹⁴ Dalam Lidwa Pustaka, *Ensiklopedia Hadits Kitab 9 Imam, Aplikasi Program Hadis, versi 8.0.31.*

"Beliau bersabda: "Wahai Asma', sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini -beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya-." Abu Dawud berkata, "Ini hadits mursal. Khalid bin Duraik belum pernah bertemu dengan 'Aisyah radliallahu 'anha.'" (HR Abu Daud: 3580)¹⁵

Abu Daud berkata, Ini hadits mursal. Khalid bin Duraik belum pernah bertemu dengan 'Aisyah ra. Hadits di atas, yang dikenali dari hadits tentang Asma, mempunyai remtetatn riwayat yang menjadi topik yang tidak pendek, dengan permasalahan terkait di terima dan ditolaknya dari kepercayaannya oleh para ulama. Dari ulama yang tidak menerima, hadis diatas, tidak bisa menjadi pendapat yang kuat, disebabkan hadis tersebut mursal kata Abu Daud. Sebab di dalam rentetan periwayat Khalid ibn Duraik memanggil Aisyah, yang menjadi asal, tidak dekat dengan Aisyah secara dekat, serta tidak sezaman dengannya. Dikatakan hadis ini adalah hadis mursal.

Dari seluruh dominan ulama hadis mursal tidak dapat dijadikan senderan. Imam Muslim mengatakan tentang hal tersebut. "Dari apa yang kami sampaikan dan para ahli riwayat, hadis mursal tidak bisa menjadi senderan (pendapat yang kuat dalam keagamaan).¹⁶

Pula Ibnu Taymiyah menjelaskan bahwa Abu Hanifah membolehkan telapak kakinya terlihat ketika sedang beribadah, serta argumen tersebut argument yang sangat kuat. Yang berdasarka riwayat dari Aisyah bahwa beliau memasukkan telapak kaki yang diperbolehkan terlihat berdasarkan Surat An-Nur ayat 31.¹⁷

Lalu yang teerakhir ialah, batasan dari tubuh yang diperbolehkan terlihat oleh wanita di kembalikan kepada kebiasaan daerah dari seorang ulama mengatakannya. Syaikh Muhammad Su'ad Jalal, salah seorang ulama al-

¹⁵ Dalam Lidwa Pustaka, *Ensiklopedia Hadits Kitab 9 Imam, Aplikasi Program Hadis, versi 8.0.31.*

¹⁶ Lihat *Sunan Abu Daud*. Tahqiq Muhammad 'Abdul 'Aziz al-Khalidi, Beirut. Dar Ihya' as-sunnah an-Nabawiyah, Jilid III, Hadits no.4104

¹⁷ Ibu Taimiyah, *Hijab Al-Ma'ah dalam Majmu' Rasail fil Al-Hijab wa al-safur*, t.t. Di dalam artikel "Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam."

Azhar Mesir, berpendapat bahwa dasar menitikkan yang ditampakkan dari apa yang di tampakkan dalam tradisi masyarakat, jadi mereka hanya membolehkan wajah dan telapak tangan saja, lalu ada dari mereka yang tidak akan menimbulkan fitnah ialah memperlihatkan sebagian betisnya atau tangan. Contohnya alah wanita yang melipat sebagian lengan baju mereka karena tuntutan pekerjaan di kebun seerta melipat celananya hingga setengah kakinya terlihat.¹⁸

Bahwa dikatakan aurat disini ialah tergantung budaya lingkungan tempat tinggal mereka, apa yang mereka lihat sebagai aurat ialah menurut pandangan mereka, dan apa yang yang dipandang mereka (atau pakaian yang agak terbuka) itu yang sudah biasa mereka lihat.

Mahmud Syahrur merupakan seorang cendekiawan yang berusaha menampilkan pendapat baru. Di buku-bukunya ia menuliskan pandangannya, *al-Kitab Wa al-Qur'an, Qira'ah Mu'ashirah dan Nahwa Ushul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami*. Di dalam komteks tersebut menjelaskan “yang dinamai hijab yaitu baju yang menutupi tidak termasuk wajib, melainkan berupa baju yang di tuntutan dari sebuah kehidupan bermasyarakat serta yang disekitar kita akan berganti dengan pergantian masyarakat. Sebelum masa islam, masyarakat Arab mengkategorikan pakaian wanita budak dan yang bukan budak.”¹⁹

Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau meninggalkan antara kepalan tangan beliau dan telapak tangannya sebatas satu kepala pula. Dari hadis batasan aurat yang diperbolehkan yaitu sebagian lengannya hadis yang boleh diamalkan, menurut Abu al A'la al Maududi. Namun, menurut ulama Pakistan untuk melihatkan wajah serta kedua telapak tangannya ialah kebiasaan, lalu mrnampakkan tubuh tidak termasuk wajah sebagian tangan memakai kata *la yashluh* (tidak normal) lalu menampakkannya tidak termasuk wajah serta sebagian tangan memakai *la yahillu*.

¹⁸ Quraish Shihab. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. (Pandangan Ulama masa lalu & Cendekiawan Kontemporer), h. 135.

¹⁹ Shihab. “Jilbab Pakaian Wanita Muslimah.” (Pandangan Ulama masa lalu & Cendekiawan Kontemporer), h. 135.

Tidak semua perintah Nabi merupakan keharusan atau kewajiban bagi kita umat Islam untuk melaksanakannya. Bukan pula sesuatu yang di larang atau larangan merupakan suatu yang haram.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dikatakan bahwa ada beberapa pendapat ulama yang berbeda mengenai batasan-batasan dalam berhijab bagi wanita muslimah. Sebagian mengatakan semua tubuh wanita ialah aurat, termasuk wajah serta hanya dengan menepakkan mata. Lalu kelompok ulama yang kedua mengatakan bahwa batas aurat wanita ialah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ada pula ulama yang bahwa menutup aurat disesuaikan oleh adat sekitar, namun adat yang seperti apa yang di sesuaikan, atau budaya seperti apa yang di sesuaikan. Jika itu merupakan adat atau budaya non islam maka tidak patut untuk di sesuaikan. Begitu pun halnya dengan asal usul jilbab merupakan adat di Arab pada zaman dulu. Orang-orang Arab dari dulu sudah memakai penutup kepala untuk melindungi kepala serta leher mereka agar tidak terkena sinar matahari. Namun dada mereka tetap saja terbuka. Maka turunlah surat An-Nur ayat 31 yang menyatakan bahwa *hendaklah mereka menutupkan kerudung mereka ke dada mereka* yang memerintahkan untuk menutup dada mereka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis memiliki rumusan masalah yang berkaitan dengan latar belakang diatas, yaitu:

1. Apa makna hijab menurut hadis?
2. Bagaimana batasan-batasan hijab dalam perspektif hadis?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui makna dari hijab itu sendiri seperti apa.
2. Untuk memahami batasan dalam ber-*hijab* menurut hadis

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini pasti mempunyai beberapa kegunaan diantaranya ialah:

- a. Dapat memberikan pengetahuan mengenai hakikat hijab .

- b. Memberikan pemahaman hijab bukan hanya dari segi Tafsir Qur'an, melainkan dari segi Hadis pula.

E. Kajian Pustaka

Dari pembahasan tersebut, penulis mencari beberapa hadits serta sumber yang berkaitan dengan judul tersebut. Terdapat beberapa pembahasan yang mirip dengan pembahasan tersebut, dan yang pasti pembahasan ini bukanlah yang pertama kalinya atau sudah pernah dibahas. Namun, terdapat perbedaan mengenai pembahasan ini. Kebanyakan kajian atau pembahasan ini berdasarkan Tafsir Qur'an bukan berdasarkan Hadits. Beberapa pembahasan yang mirip ialah:

Pada tahun 2009, Karya Maslan yang berjudul *Jilbab dalam Pandangan Yusuf Qardhawi dan Muhammad Said Al-Asymawi*. Beranjak dari kontroversi jilbab gaul karena mereka menganggap bahwa jilbab itu tua, tidak gaul sehingga mereka tidak dapat berpenampilan cantik. Namun sangat disayangkan yang mereka tutupi hanyalah rambut, sedangkan pakaiannya masih tetap terbuka. Di dalam skripsi tersebut tercantum pengertian jilbab menurut Yusuf Qardhawi, menurutnya jilbab merupakan perintah Allah, bukanlah suatu ijtihad dari ahli fiqih serta tidak termasuk bid'ah yang dimunculkan dari umat Islam.²⁰ Jilbab adalah kewajiban bagi muslimah. Sedangkan menurut Muhammad Said Al Asymawi bahwa hijab yang berarti penutup kepala yang biasa disebut di kalangan masyarakat Indonesia adalah jilbab bukanlah merupakan suatu hal yang wajib dalam islam. Pandangannya jilbab ialah adat kebiasaan dari kelompok masyarakat yang dapat dipakai atau dapat disanggah. Maka dari itu jilbab tak mempunyai suatu kewajiban dimana tidak menimbulkan dosa jika tidak di ikuti, haram atau iman kafir, selama itu tetap terjaga kesopanannya dan kehormatannya. Namun di dalam skripsi ini hanya memaparkan beberapa pemikiran serta pendapat dari kedua tokoh tersebut.²¹

²⁰ Yusuf Qardhawi. *Larangan Berjilbab, Studi Kasus di Prancis*. terj. Abdul Hayyie al Kattanie (Jakarta: Gamma Insani, 2004), h. 61.

²¹ Maslan. "Jilbab dalam Pandangan Yusuf Qardhawi dan Muhammad Said Al-Asymawi." *Skripsi UIN Jogjakarta*. 2009

Di tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 2012, karya Nurul Inayah Hasyim dalam kajian skripsinya yang berjudul *Jilbab menurut Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan Wahdah Islamiyah di Kota Makassar*. Pada zaman ini hijab atau khimar digunakan untuk mengikuti zaman atau trend. Dari beberapa organisasi tersebut pasti memiliki beberapa pendapat yang berbeda tentunya mereka bersumber dari Al Quran dan Hadis. Namun skripsi tersebut lebih menonjolkan beberapa pemikiran serta pendapat dari ketiga organisasi masyarakat tersebut.²²

Lalu pada tahun 2016, karya Umi Faridhoh dalam kajian skripsinya yang berjudul *Perempuan adalah Aurat*. Dikatakan bahwa perempuan adalah aurat yang dimana jika ia memakai pakaian yang terbuka akan menimbulkan suatu fitnah. Yang dimana jika suatu kegiatan maupun pakaian perempuan dirasa tidak bebas dalam bergerh di luar masyarakat, menjadikan perempuan tak beraktivitas di dalam. Di skripsi tersebut penulis menyimpulkan kepada kebebasan perempuan dalam beraktivitas namun tetap menutup aurat.²³

Di tahun yang sama Jurnal yang berjudul *Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut Islam* karya Muhammad Sudirman. Di dalam jurnal tersebut penulis menuliskan Aurat Wanita dari kacamata Al Qur'an dan Hadits. Dari mulai auratnya pada saat beraktivitas diluar, berhadapan dengan yang bukan muhrim nya, sholat dan sebagainya.²⁴

Pada tahu 2017, karya Teuku Borand Toniadi dalam skripsinya yang berjudul *Batas Aurat Wanita*. Penulis membandingkan pemikiran antara Hamka dengan Muhammad Syahrur. Dimana Hamka menyatakan menutup aurat menjadi kewajiban pada kondisi modern saat ini, yaitu dari pakaian mempengaruhi syahwat laki-laki, maka lebih baiknya bahwa wanita menutup aurat nya yaitu menutup dada nya. Sedangkan menurut Muhammas Syahrur adalah perempuan beriman wajib menutup auratnya minimal daerah antara dua payudaranya, di antara dua payudara, diantara dua ketiak, kemaluan, dan

²² Nurul Inayah. "Jilbab menurut Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan Wahdah Islamiyah di Kota Makassar." *Skripsi UIN Makassar*. 2017

²³ Umi Faridhoh. "Perempuan adalah Aurat." *Skripsi UIN Jakarta*. 2016

²⁴ Muhammad Sudirman. "Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut Islam." *Jurnal Al-Maiyyah*. UNEM Makasar. 2016

diantara dua pantat nya. Seperti tulisan yang sebelumnya, tulisan ini yang hanya membaedakan adalah tokoh nya. Yang merupakan dari pemikiran kedua tokoh tersebut.²⁵

F. Kerangka Pemikiran

Kajian ini bertujuan untuk memahami hadis tentang aurat. Apakah aurat adalah kewajiban bagi setiap wanita muslimah atau tidak. Karena “wanita adalah aurat, apabila ia keluar maka setan akan mengikutinya.” Memahami hadis hadis yang berkaitan dengan makna hijab, batasannya serta dengan syarah dari hadis-hadis tersebut.

Seringkali kita menyalah artikan pengertian hijab serta makna hijab. Di Indonesia ini menganggap bahwa hijab itu sama dengan hijab. Ternyata, hijab itu tidak selalu di identikkan dengan jilbab. Seperti yang dipaparkan oleh penulis di latar belakang bahwa hijab itu sendiri hanya sebuah penghalang yang dimaknai bukan hanya saja untuk menutupi aurat. Serta memaparkan definisi dari hijab, jilbab, dan kerudung. Yang diantaranya memiliki definisi yang berbeda.

Seperti yang kita ketahui umumnya bahwa dalam batasan untuk menutupi aurat adalah telapak tangan dan wajah, ini merupakan pendapat yang lumrah di kalangan masyarakat kita. Karena ada yang mengatakan bahwa sehelai rambut kita jika terlihat maka itu akan menjadi api diakhirat kelak.

Pendapat yang menyatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan ialah hanya salah satu dari tiga pendapat ulama yang menyatakan bahwa, ada yang mewajibkan untuk bercadar karena wajah merupakan aurat pula dan ada yang mengatakan bahwa menutup seluruh badan tanpa memakai jilbab pun tak apa, bahkan ada yang mengatakan setengah lengan pun bukan termasuk aurat. Asalkan tidak membentuk lekukan tubuh serta tidak memakai pakaian yang transparan, sehingga dapat mengundang fitnah.

Menurut Yusuf Qardhawi makna hijab pada konteks saat jika berbicara atau memita sesuatu kepada istri nabi hanya diwajibkan kepada istri-istri nabi tidak kepada perempuan mukmin yang lain. Beliau mengatakan bahwa hijab

²⁵ Teuku Borand. “Batas Aurat Wanita.” *Skripsi UIN Aceh*. 2017

merupakan nama modern dari kata khimar, meski yang dimaksud hijab dalam Al-Qur'an bukanlah seperti itu. Bermakna tirai atau tabir penghalang, sedangkan pada saat ini istilah hijab lebih bermakna khimar atau kerudung. Menurut hijab wajib bagi setiap wanita muslimah, hijab yang seluruh tubuhnya tertutup tidak termasuk wajah dan telapak tangan. Sedangkan yang menutupi seluruh tubuh wanita hingga memakai cadar tidak wajib.

Yusuf Qardhawi menambahkan bahwa kewajiban dalam berhijab tidak sama dengan kewajiban dalam shalat atau dalam rukun yang lainnya, seperti puasa, zakat dan haji. Walaupun hijab hukumnya wajib, namun tidak dapat dikatakan bahwa wanita yang tidak berhijab merupakan wanita yang tidak benar. Karena meskipun mereka tidak berhijab, banyak dari mereka rajin beribadah seperti puasa, shalat, serta melakukan amalan yang lainnya.

Lalu ada pula beberapa aturan syar'i pakaian muslimah. Yaitu, tidak boleh berbahan tipis dan transparan sehingga kulitnya terlihat, kecuali di depan suami. Berdasarkan hadis Asma, hadits tersebut diperkuat dengan hadis Dihyah tentang pakaian *qibti* (pakaian dari kain katun yg tipis dimana dinisbatkan kepada kaum qibti. Nabi kemudian memerintahkan Dihyah untuk menyuruh istrinya mengenakan dua lapis kain sehingga tidak memperlihatkan tubuhnya.²⁶ Muslimah pada zaman ini banyak yang kehilangan rasa malunya. Mereka mengenakan pakaian yang transparan dan pakaian yang membentuk lekukan tubuhnya termasuk memperlihatkan dadanya, serta ditambah tidak memakai kerudung.

Melihat fenomenal hijab saat ini banyak yang bermodelan, Yusuf Qardhawi menanggapi, selama tidak keluar dari Al-Qur'an dan Hadis, serta tidak memperlihatkan lekukan tubuh, karena telah keluar dari konsep hijab syar'i. Memang diperbolehkan untuk memakai jelana jeans, selama celana tersebut di tutupi dengan baju yang panjang, selagi masih menutupi lekukan tubuh wanita tersebut.

Tentu ini menjadi sebuah kontroversi yang tidak ada habisnya, batasan mana kah yang paling benar, dan menurut pandangan siapakah kita berkiblat.

²⁶ HR. Abu Daud 94116). Al-Albani menyatakan hadits ini dhaif dalam dhaif *Sunan Abu Daud*: IX/116

Oleh karena itu, perlu nya pemaknaan hadis-hadis yang terkait tentang hijab serta batasannya. Beserta dengan kualitas dari hadis tersebut atau yang disebut *syarah*. Agar dapat memahami makna serta batasan hijab.

G. Sistematikan Penulisan

Di dalam penelitian ini terdapat sistematika penulisa, dimana merupakan bayangan penulisan dalam sebuah penelitian tiap bab nya.

Bab yang *pertama* ialah berisikan pendahuluan yang dimana terdiri dari latar belakang masalah yaitu suatu informasi yang disusun secara sistematis berkaitan dengan fenomena dan masalah yang menarik untuk di teliti, lalu ada rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, serta sistematika penulisan.

Di bab selanjutnya yaitu bab *kedua* berisikan teori (tinjauan), serta pembahasan tentang batasan-batasan dalam berhijab.

Bab *ketiga* metodologi penelitian.

Bab *ketempat* berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan.

Lalu bab yang terakhir yaitu bab *kelima* yaitu penutup yang berisikan kesimpulan serta saran dari penelitian ini.

